Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 24425-24431

Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pidana Atas Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Raya Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn

Siti Aisyah Wardani[1], Muslim Harahap[2]
Universitas Harapan Medan
Email : Sitiaisyahwardani25@gmail.com

Published: April, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak-anak yang mengakibatkan kematian pihak lain, dengan fokus pada aspek hukum dan sosial yang menyertainya. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena melibatkan pelaku yang masih di bawah umur, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana anak serta perlindungan korban kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan, menganalisis perlakuan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan, serta mengevaluasi upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus serta analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua, minimnya edukasi keselamatan berlalu lintas, dan pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan anak terlibat dalam kecelakaan fatal. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum antara perlindungan hak anak dan pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi keselamatan berlalu lintas bagi anak-anak, penguatan pengawasan keluarga dan masyarakat, serta reformasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum dan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Kecelakaan lalu lintas, anak pelaku, kematian, pertanggungjawaban pidana anak, pencegahan kecelakaan, hukum anak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Mobilitas manusia yang tinggi dalam kehidupan modern menjadikan transportasi sebagai kebutuhan penting dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi transportasi, khususnya kendaraan bermotor roda dua, memberikan kemudahan dan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, peningkatan jumlah kendaraan juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti pelanggaran lalu lintas, keterbatasan infrastruktur jalan, serta meningkatnya angka kecelakaan, terutama yang melibatkan sepeda motor.

Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan bahwa sepeda motor telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian, meningkatnya jumlah pengguna jalan tanpa diimbangi kesadaran berlalu lintas yang baik menyebabkan tingginya risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pembinaan sejak dini, baik melalui keluarga maupun sekolah, agar masyarakat, khususnya anak-anak, memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pembinaan dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam konteks hukum, anak yang berhadapan dengan perkara pidana harus diperlakukan secara khusus melalui pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional maupun internasional yang menekankan pembinaan dibandingkan penghukuman.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat. Anak pada umumnya belum memiliki kematangan fisik dan mental sehingga cenderung

bertindak tanpa pertimbangan matang. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan orang tua serta lingkungan sosial yang kurang mendukung disiplin berlalu lintas.
Secara hukum, keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan bahwa anak berusia 12 sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, penanganannya dilakukan melalui pendekatan diskresi dan diversi untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan anak.
Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Penyebab kecelakaan umumnya berasal dari faktor manusia, kendaraan, kondisi jalan, serta lingkungan. Dalam banyak kasus, kecelakaan yang melibatkan anak terjadi karena mereka mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) akibat kurangnya pengawasan orang tua dan lemahnya penegakan aturan lalu lintas.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, penerapan sanksi terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan pembinaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara sistematis untuk menemukan dasar pengaturan dan penerapan hukum terhadap kasus yang dikaji, khususnya dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak dan lalu lintas jalan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur akademik, serta sumber informasi digital yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum, teori, dan fakta hukum dalam putusan pengadilan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada dasarnya diatur dalam beberapa instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar normatif dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana anak sekaligus menjamin perlindungan hak anak selama proses peradilan pidana berlangsung.
Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan berbeda dengan sistem peradilan pidana terhadap orang dewasa karena menekankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta keadilan restoratif. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku

tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
Selain itu, pengaturan hukum juga menegaskan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukannya. Namun demikian, proses penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan usia anak, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, serta faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi perbuatannya. Dengan demikian, sistem hukum pidana anak berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pembinaan bagi anak.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya tetap merujuk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.
Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak dilakukan secara represif sebagaimana terhadap pelaku dewasa. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus mengalami stigma sosial akibat proses pemidanaan.
Selain pidana pokok, pertanggungjawaban terhadap anak juga dapat diwujudkan melalui tindakan pembinaan, pengawasan orang tua, pendidikan, pelatihan kerja, maupun rehabilitasi sosial. Bentuk tindakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menempatkan proses pembinaan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana anak, sehingga diharapkan anak dapat kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta pengakuan terdakwa. Hakim menilai bahwa unsur kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.
Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia, sedangkan keadaan yang meringankan meliputi usia terdakwa yang masih di bawah umur, sikap kooperatif selama persidangan, serta adanya penyesalan atas perbuatannya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dalam proses pemidanaan.
Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yuridis dan nonyuridis tersebut, putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada satu regulasi, melainkan merupakan integrasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketiga regulasi tersebut memberikan kerangka normatif mengenai batas pertanggungjawaban pidana anak sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, pengaturan pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), perlindungan, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap hak anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk sanksi yang proporsional terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas.

Selain itu, pengaturan hukum pidana anak juga menegaskan bahwa pidana penjara bukanlah instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak. Penjatuhan pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sedangkan pendekatan pembinaan melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif menjadi prioritas utama. Dengan demikian, sistem pengaturan pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas tetap didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam konteks anak sebagai pelaku, penerapan sanksi pidana harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak lebih diarahkan pada upaya pembinaan melalui mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma sosial serta dampak psikologis negatif terhadap perkembangan anak. Pendekatan restoratif juga memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait guna mencapai pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Selain melalui mekanisme diversi, pertanggungjawaban pidana anak juga dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan pembinaan, pengawasan orang tua, pendidikan formal maupun nonformal, serta rehabilitasi sosial. Bentuk-bentuk tindakan tersebut mencerminkan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial anak agar dapat kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas didasarkan pada terpenuhinya unsur kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga secara yuridis anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Di samping pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan pertimbangan nonyuridis dalam menjatuhkan putusan, seperti usia terdakwa yang masih di bawah umur, sikap terdakwa selama persidangan, serta adanya penyesalan atas perbuatannya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar

pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan sanksi, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan keluarganya. Putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan yang digunakan mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, di mana tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, putusan tersebut sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan serta pemulihan kondisi sosial anak di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari analisis kasus tersebut, aparat penegak hukum (BAPAS, polisi, JPU, dan hakim) belum sepenuhnya memenuhi prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya yang menekankan bahwa penanganan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Hal ini terlihat dari penempatan anak di PSAR selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan, yang dinilai cukup lama, serta tidak adanya jaminan bahwa selama di PSAR anak akan menyadari dan menyesali perbuatannya.
2. Untuk pengaturan hukum atau bentuk regulasi hukum dan pertanggungjawaban pidana anak pelaku kejahatan lalu lintas diatur di dalam hukum formil yaitu UU no 11 thn 2012 tentang Sppa dan KUHAP dan UU no 8 thn 1981 dan UU materiil terhadap pelaku pidana kecelakaan lalu diatur no 22 thn 2009, anak berusia diatas 14 tahun ke 18 tahun, pelaku anak dapat diproses hukum yang apabila ancaman pidana di atas 7 tahun, sedangkan dibawah ancaman 7 tahun mengupayakan restorative justice sesuai prinsip perlindungan anak *the best interest of the child.* Bentuk pertanggungjawaban anak terdiri atas:
    a. Anak pelaku dibawah 12 tahun adalah anak tidak bisa diproses hukum.
    b. 12 tahun ke 14 tahun tindakan (proses hukum).

Terkait Pelaku anak 14 tahun yang diancam pidana 7 tahun proses hukum lanjut dari polisi, jaksa sampai hakim tidak bisa diupayakan diversi dan restorative justice. Studi pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, dan sosial anak, serta berupaya menyeimbangkan kepentingan korban dengan pembinaan pelaku.
3. Dalam kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, hakim menyatakan bahwa anak terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga unsur Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas terpenuhi. Namun, dengan mempertimbangkan usia pelaku yang masih 17 tahun, hakim menjatuhkan sanksi berupa pelatihan kerja di PSAR selama 90 hari, bukan pidana penjara. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sehingga tetap memberikan pertanggungjawaban pidana kepada anak, namun dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan pelaku.

REFRENSI

Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Ahmad Muchlis, PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No. 1, April 2024.

Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 9.

Arfan Kaimuddin, (Agustus 2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2011).

Ayu Intan Novelianna Setyono, H. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Bangun, D., Zuska, F., &Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. PERSPEKTIF, 11(3).
Dr.Fitri Wahyuni., S. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
Efendi, S. (2023). *Analisis sanksi pidana dalam hukum Islam: Pendekatan teoritis dan pustaka*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2), 151–162. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524
Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem
Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers.
Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,2015.
Hubisintek. (2020). *Vol. 1 (2020): Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (HUBISINTEK)*. Universitas Duta Bangsa Surakarta. https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/issue/view/129.
Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan*. Kencana Prenada Media.
Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagisiswa Di Sman 1 Palu. Jurnal Abdi Masyarakat, 6(1).
Kasmir M. Koloi. Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur, 2019. (Kajian akademik tentang penyebab kecelakaan anak di bawah umur, termasuk aspek pengawasan dan pelanggaran hukum terkait SIM.)
Kompas.com. (2022, Februari 10). *Dari banyak faktor penyebab kecelakaan,* tertinggi karena human error.
Laurensius Arliman S, Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia, Ensiklopedia Of Journal,Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
M. Nasir Djamil.2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta.Sinar Grafika.
Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta, 2010.
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2009).
Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, 2014.
Muladi. (2013). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak.BPHPN.
Muliadi, S. (1986). *Tinjauan tentang kewajiban penggunaan helm dalam hubungannya dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Skripsi S1). Universitas Hasanuddin.
Muslim Harahap (2025). Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Indonesia.
Nella Sumika Putri, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, Vol. 2. No. 1, Tahun 2015.
Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.
Peradilan Pidana Anak di Indonesia.Bandung: Refika Aditama.
R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Rabiman, R., & Handoyono, N. A. (2019). Kesadaran Berlalu Lintas Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif, 1(2).
Rahmadhan, D., Fadhilah, I. U., Kusuma, M. A., & Prastyanti, R. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, 1*, 106. https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/986
Ramdlon Naning, 2011, Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Yogjakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (3).
Roberto, O. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 1(2).

Safri, A., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1).

Septa Chandra. Restorative Justice:suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 2013.

Siregar, S. (2017). *Statistika Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 7*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekidjo Notoatmajo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Sutatiek, Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007.

Sumantri, M. (2015). *Hakikat manusia dan pendidikan*. Universitas Terbuka Repository. https://repository.ut.ac.id.

Susantono, Bambang, Transportasi Dan Investasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 287.

Van Ness, Daniel W., and Karen Heetderks Strong. Restoring justice: An introduction to restorative justice. Routledge, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984.

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. Hukum Pidana Anak. PT.Refika Aditama.

Widyastuti, N. (2023). Implementasi UU No. 12 Tahun 2012 dalam Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kebijakan Hukum, 15(1).

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : PT Refika Aditama.

Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Yoga Nugroho dan Pujiyono, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.4, Issue (1), 2022.